



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 33/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

**PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. Bahwa dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standard pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
 - c. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal pengguna layanan Pengadilan Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam melakukan tindakan hukum.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk petugas pendamping pengguna layanan penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- f. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31.
- g. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- i. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab.

12

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Mencabut Dan Menyatakan Tidak Berlaku Surat Keputusan Nomor : W15.U2/46/SK/KPN/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Petugas Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 09 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 33/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 9 Januari 2024

Tentang Petugas Pendamping Pengguna Layanan
Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

**PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama Petugas Pendamping Penyandang Disabilitas	Keterangan
1.	Hendera Irawan, SH.	Pendamping Layanan Persidangan
2.	Algi Saputera	Pendamping Layanan PTSP

Catatan :

1. Apabila salah satu berhalangan maka saling mengganti satu sama lain.
2. Petugas agar meletakkan alat bantu disabilitas kembali pada tempatnya setelah selesai dipergunakan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 09 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

U